

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5, Malang 65145 Telepon: 0341-551312 Laman: www.um.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG NOMOR 490/UN32/KP/2014

TENTANG

TIM PENGELOLA TEMPAT PENITIPAN ANAK UNIVERSITAS NEGERI MALANG (TPA UM)

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan efektivitas pelaksanaan tugas kedinasan pegawai Universitas Negeri Malang (UM), perlu adanya tempat untuk menitipkan putra-putri civitas UM tersebut selama menjalankan tugas kedinasan pada Tempat Penitipan Anak Universitas Negeri Malang (TPA UM);
 - b. bahwa dalam rangka pengelolaan Tempat Penitipan Anak Universitas Negeri Malang perlu membentuk Tim Pengelola Tempat Penitipan Anak Universitas Negeri Malang (TPA UM);
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Tim Pengelola Tempat Penitipan Anak Universitas Negeri Malang (TPA UM).

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
- 5. Keputusan Presiden Nomor 152/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang;
- 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;

- 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 493):
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 1136):
- 10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Nomor 480/UN32/KL/2014 tanggal 20 Maret 2014 tentang Pembentukan Tempat Penitipan Anak Universitas Negeri Malang (TPA UM)

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG TIM PENGELOLA TEMPAT PENITIPAN ANAK UNIVERSITAS NEGERI MALANG (TPA UM)

KESATU

: Mengangkat Personalia Pengelola Tempat Penitipan Anak Universitas Negeri Malang (TPA UM) sebagaimana tertuang dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Menugasi Tim Pengelola tersebut pada diktum kesatu sebagai Personalia Pengelola Tempat Penitipan Anak Universitas Negeri Malang (TPA UM) dalam rangka memberikan layanan warga Universitas Negeri Malang dan masyarakat umum.

KETIGA

: Biaya yang berkaitan dengan pengelolaan TPA dibebankan pada mata anggaran yang relevan.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang Pada tanggal 21 Maret 2014 ∧ Rektor,

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor

2. Para Dekan, Direktur Pascasarjana

3. Para Ketua Lembaga

4. Para Kepala UPT

5. Ketua Dharma Wanita Persatuan Universitas Negeri Malang

SUPARNO

- NIP 19520402 197803 1 001

Vupakus



Lampiran

DAFTAR NAMA TIM PENGELOLA TEMPAT PENITIPAN ANAK UNIVERSITAS NEGERI MALANG (TPA UM)

No.	Nama/NIP	Jabatan Rutin	Jabatan dalam Tugas
1	Prof. Dr. H. Suparno 195204021978031001	Rektor	Pelindung
2	Prof. Dr. Ah. Rofi'uddin, M.Pd 196303031982031002	Wakil Rektor II	Pengarah
3	Drs. Andoyo, S.IP., M.M 196309211987091001	Kepala Biro UK	Penanggung Jawab Kegiatan
4	Hj. Suyati, S.Pd	Ketua Dharma Wanita Persatuan	Koordinator Kegiatan
5	Drs. Ahmad Zunaedi 195809181981031004	Kabag. Keuangan	Koordinator Keuangan
6	Drs. Noor Farochi 195994291981031001	Kabag. UHTBMN	Koordinator Sarana dan Prasarana
7	Hj. Wajdiyah Addillah Hanafi	Anggota Sosial Budaya Dharma Wanita	Ketua
8	Hj. Sumarni Samsuri	Anggota Sosial Budaya Dharma Wanita	Wakil Ketua I
9	Subur Hariono, S.Pd 197005021990021001	Kasubbag Rumah Tangga	Wakil Ketua II
10	Hj. Yuli Sugeng Rahayu	Wakil Ketua III Dharma Wanita Persatuan UM	Sekretaris
11	Hj. Lilik Imam Hasan	Ketua Sie Sosial Budaya Dharma Wanita Persatuan UM	Bendahara
12	Hj. Suryati Mukayat	Wakil Ketua Sie Sosial Budaya Dharma Wanita Persatuan UM Persatuan UM	Anggota
13	Hj. Dra. Nihayati Mashuri, S.Pd., M.Pd	Angggota Sie Sosial Budaya Dharma Wanita Persatuan UM	Anggota
14	Hj. Kasimanuddin Ismain	Anggota Sie Sosial Budaya Dharma Wanita Persatuan UM	Anggota
15	Ny. Setyo Budiwanto	Anggota Sie Sosial Budaya Dharma Wanita Persatuan UM	Anggota
16	Laelatul Ngafiyah 197210222007012001	Staf Subbag Rumah Tangga	Pelaksana (Pengasuh)
17	Setia Ningsih 196509012007012001	Staf Subbag Rumah Tangga	Pelaksana (Pengasuh)

Rektor,
Vipakier

SUPARNO

NIP 195204021978031001